

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari penelitian tentang peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terhadap perbaikan kerusakan jalan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten di Kabupaten Pesisir, dapat disimpulkan:

1. Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pesisir Selatan terhadap perbaikan kerusakan jalan di Kabupaten Pesisir Selatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pesisir Selatan memiliki peran penting dalam perbaikan jalan sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Ruang Wilayah. DPUTR bertanggung jawab merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi perbaikan jalan dengan memperhatikan fungsi ruang wilayah agar pembangunan infrastruktur berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan. Koordinasi dengan berbagai pihak dari desa hingga pusat dilakukan untuk memastikan keselarasan kebijakan tata ruang dan pembangunan jalan yang efektif. Prioritas perbaikan didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan potensi ekonomi daerah guna memaksimalkan manfaat dan mendorong pertumbuhan. Selain itu, DPUTR mengoptimalkan sumber daya, anggaran, dan SDM agar perbaikan jalan dilakukan efisien, transparan, serta menghasilkan infrastruktur berkualitas dan tahan lama bagi masyarakat.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pesisir Selatan terhadap perbaikan kerusakan jalan di Kabupaten Pesisir Selatan
  - a. Lokasi ruas jalan dalam kawasan hutan lindung dan produksi terbatas
  - b. Hambatan administratif dalam penggunaan kawasan hutan
  - c. Tantangan geografis dalam pembangunan infrastruktur jalan
  - d. Dampak cuaca ekstrem dan peran masyarakat terhadap ketahanan jalan
  - e. Minimnya anggaran karena efisiensi
  - f. Keresahan masyarakat akibat kerusakan jalan
3. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pesisir Selatan terhadap perbaikan kerusakan jalan di Kabupaten Pesisir Selatan
  - a. Prosedur perizinan dan kajian lingkungan dalam pembangunan jalan di kawasan hutan lindung
  - b. Strategi penanganan regulasi pembangunan jalan di kawasan hutan
  - c. Karakteristik geografis wilayah Kabupaten Pesisir Selatan
  - d. Penanganan kerusakan jalan akibat cuaca ekstrem dan peran masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan
  - e. Optimalisasi sumber dana untuk perbaikan infrastruktur jalan
  - f. Perbaikan infrastruktur jalan untuk mendukung aktivitas ekonomi lokal

## **B. Saran**

1. Agar pemerintah memastikan bahwa regulasi tata ruang dan pembangunan infrastruktur jalan berjalan sinergis dan mudah diimplementasikan,

termasuk dengan mempermudah proses perizinan tanpa mengabaikan aspek lingkungan.

2. Agar pemerintah memfasilitasi serta mendorong koordinasi lintas sektor dan antar tingkatan pemerintahan untuk program perbaikan jalan dapat terintegrasi secara efektif dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Pemerintah juga perlu menyediakan program pelatihan, pendampingan, dan fasilitas teknologi bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUUR) guna meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan perbaikan jalan. Lebih jauh, keterlibatan aktif masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan jalan dapat didorong melalui mekanisme kemitraan, sehingga proses perawatan dan pemeliharaan jalan menjadi lebih optimal dan berkelanjutan.
3. Agar masyarakat aktif menjaga dan merawat fasilitas jalan dengan cara menghindari penggunaan jalan yang tidak sesuai atau yang dapat merusak badan jalan.
4. Dukungan dan kerja sama dari masyarakat sangat penting dalam mendukung program pemerintah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUUR), termasuk dengan mematuhi aturan serta tata tertib penggunaan jalan yang berlaku. Kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar jalan juga harus terus ditingkatkan agar infrastruktur dapat berfungsi optimal dan memiliki umur yang panjang, sekaligus menghindari kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan di sekitar jalan. Di tingkat lokal, masyarakat juga dapat menggalang kegiatan gotong royong sebagai bentuk partisipasi langsung dalam pemeliharaan

jalan, sehingga fasilitas umum ini dapat terjaga dengan baik dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Djoko Asmoro, *Petunjuk Perencanaan Trotoar no. 007/T/BNKT/1990 Direktorat Jenderal Bina Marga*, Direktorat Pembinaan Jalan Kota, Jakarta.
- Djulaeka Dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Kasmir, 2017, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Niniek Anggriani, 2009, *Pedestrian Ways Dalam Perancangan Kota*, Yayasan Humaniora Surabaya.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- , 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

### C. Sumber Lain

- Gledis Yassin and Dian Ekawaty Ismail and Lusiana Margareth Tijow, 2020, *Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak(Miring)*, Gorontalo Law Review Volume 3 – No.II.
- Herlinsta Astrie, 2006, “Efektivitas Penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan Variabel Yang Mempengaruhi Penyeberang Jalan Dalam Menggunakannya”, *Jurnal Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota*, Universitas Diponegoro.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR Kabupaten Pesisir Selatan, Fahresi Eka Siska, S.T.,M.T pada tanggal 22 Juli 2025 pukul 10.00 WIB

Teguh Shah Putra, 2013, *Skripsi “Perancangan Kampanye Penyalahgunaan Trotoar Oleh Pengguna Kendaraan Bermotor”*, Universitas Komputer Indonesia Bandung, Bandung.

Renggi Surya Dinata, *Skripsi Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten pesawaran Dalam Memperbaiki Jalan Rusak Perspektif Fikih Siyasah (Studi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesawaran)*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden intan, Lampung.

Rudi Setiawan, 2006, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan Jembatan Penyeberangan”, *Jurnal Simposium IX FTSPT Universitas Brawijaya*.

Suardo dan Sugiharto, 2014, Tingkat Kerataan Jalan Berdasarkan Alat Rolling Straight Edge untuk Mengestimasi Kondisi Pelayanan Jalan, *Simposium VII FSTPT*, Universitas Katolik Parahyangan (PSI dan RCI).